



KABUPATEN MALANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BULUPITU
NOMOR: 180/17/35.07.10.2006/2022**

**TENTANG
TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDESA)
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DESA BULUPITU

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Desa Bulupitu Tahun 2023, maka perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, pertimbangan menimbang ini maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bulupitu tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
19. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Pe anjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
20. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/108/KPTS/013/2020, tanggal 17 Maret 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Timur;
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (JPD) Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seri D);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Pada Setiap Desa serta Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
26. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/57/KEP/35.07.013/2021 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa Pada Setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45 / 216 / KEP / 35.07.013 /2021 Tentang Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil

Pajak Daerah Kepada Desa Berdasarkan Target Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2021;

28. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45 / 217 / KEP / 35.07.013 /2021 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa Berdasarkan Target Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2021;
27. Peraturan Desa Nomor 25 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bulupitu Tahun 2019 Nomor 35);
28. Peraturan Desa Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bulupitu Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Bulupitu Tahun 2019 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
 - b. Melakukan pengkajian keadaan Desa;
 - c. melaporkan hasil penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 kepada Kepala Desa; dan
 - d. mensosialisasikan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 kepada masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang berkaitan dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bulupitu
Pada tanggal : 26 September 2022
KEPALA DESA BULUPITU

ABDUL ROKHMAN, S.Ag

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BULUPITU
NOMOR: 180/17/35.07.10.2006/2022
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKPDESA)
TAHUN ANGGARAN 2023.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Abdul Rohman, S.Ag	Pembina	Kepala Desa
2.	Abdul Hannan Mansyur	Ketua	Sekretaris Desa
3.	Husni Mubarok	Sekretaris	Perangkat Desa
4.	Bahrul Ulum	Anggota	Perangkat Desa
5.	Mualli	Anggota	Ketua Badan Permusyawaratan Desa
6.	Drs. Syamsul Arifin	Anggota	Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.	Samsul Arifin	Anggota	Tokoh Masyarakat
8.	Muhammad Arifin	Anggota	Tokoh Pemuda
9.	Akromah	Anggota	Tokoh Perempuan

KEPALA DESA BULUPITU



ABDUL ROKHMAN, S.Ag

PAGU INDIKATIF DESA

Desa : Bulupitu
Kecamatan : Gondanglegi
Kabupaten : Malang
Provinsi : Jawa Timur

No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten
I.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
1	Pembayaran Siltap dan Tunjangan Kepala Desa	52,200,000.00				
2	Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa	276,156,000.00				
3	Penyediaan Jaminan Sosial	34,082,040.00				
4	Operasional Kantor Desa	94,357,500.00				
5	Tunjangan BPD	16,200,000.00				
6	Operasional BPD	1,618,600.00				
7	Operasional/Insentif Ketua RT/RW	71,100,000.00				
8	Peralatan Kantor	13,514,714.00				

No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten
9	Penyusunan Profil Desa	22,789,700.00				
10	Musdus dan Musrenbangdes	13,400,000.00				
11	Penyusunan RKPDesa	3,150,000.00				
12	Administrasi Pajak dan Bumi	29,600,000.00				
		Rp 628,168,554.00				
II.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
1	Insentif Guru PAUD	44,287,500.00				
2	Bantuan Operasional Guru	32,500,000.00				
3	Operasional POSYANDU	50,740,000.00				
4	Desa Siaga Kesehatan	9,905,500.00				
5	Normalisasi Saluran Drainase	258,389,200.00				
6	Peningkatan Sarana Prasarana	16,246,000.00				

No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten
7	Pemutahiran Batas Wilayah	10,316,956.00				
8	Bedah Rumah Milik ABD Rosih	24,932,500.00				
		Rp 447,317,656.00				
III	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa					
1	Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan	4,700,000.00				
2	Operasional Keamanan Desa	24,000,000.00				
3	Festifal Keagamaan	9,978,585.00				
4	Operasional Masjid, Musholla, dan Ponpes	25,500,000.00				
5	Pembinaan Karang Taruna dan KarangWerda	29,858,570.58				
		Rp 94,037,155.58				
IV	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	9,000,000.00				

No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten
2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	9,000,000.00				
3	Pemberdayaan Perempuan (PKK)	29,918,000.00				

Rp 47,918,000.00

V	Penanggulangan Bencana, darurat, dan Mendesak Desa					
1	Penanggulangan Covid-19	76,932,400.00				
2	Penyaluran BLT-DD	385,200,000.00				
Rp 462,132,400.00						
	TOTAL	Rp 1,679,573,765.58				

Desa Bulupitu, 26 September 2022

**KETUA TIM
PENYUSUN RKP DESA BULUPITU**

ABDUL HANNAN MANSYUR

Sistematika Rancangan RKP Desa

Secara umum Rancangan RKP Desa disusun dengan mengacu sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN

- 2.1 Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2 Kebijakan Belanja Desa
- 2.3 Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

- 3.1 Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2 Permasalahan Dan Isu Strategis

BAB IV RENCANAPROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
- 4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat
- 4.3. Pagu Indikatif Desa Masing-Masing Bidang

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

BAB VI PENUTUP

Lampiran-lampiran

DAFTAR HADIR PESERTA
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDesa) TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Abdul Rokhman, S.Ag	Kepala Desa	1
2	Abdul Hannan Mansyur	Sekretaris Desa	2
3	Husni mubarok	Perangkat Desa	3
4	Muhammad Safik	Perangkat Desa	4
5	Bahrul Ulum	Perangkat Desa	5
6	Zamahsari	Perangkat Desa	6
7	Aminuddin	Perangkat Desa	7
8	Hariri	Perangkat Desa	8
9	Musliq	Perangkat Desa	9
10	Yuzki	Perangkat Desa	10
11	Mualli	Ketua BPD	11
12	Subhan Anshori	Anggota BPD	12
13	Akromah	Tim Penggerak PKK	13
14	Muhlisah	Tim Penggerak PKK	14
15	Hindun	Tokoh Perempuan	15
16	Hasanuddin	Ketua RW	16
17	Samsul Arifin	Ketua RW	17
18	Drs. Samsul Arifin	Ketua LPMD	18
19	Sholihan	Ketua RT	19
20	Solikin	Ketua RT	20

**BERITA ACARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2023 di Desa Bulupitu Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur pada:

Hari dan Tanggal : Senin, 26 September 2022
Jam : 19.30 WIB
Tempat : Kantor Desa Bulupitu

telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2023 serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

Pimpinan Musyawarah	: Abdul Rokhman, S.Ag	: Kepala Desa
Notulen	: Abdul Hannan Mansyur	: Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. Mualli	: Ketua BPD
	2. Drs. Syamsul Arifin	: Ketua LPMD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berkebetupan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA BULUPITU

**Bulupitu, 26 September 2022
KETUA BPD DESA BULUPITU**

ABDUL ROKHMAN, S.Ag

MUALLI

WAKIL MASYARAKAT,

Drs. SAMSUL ARIFIN